

**ANALISIS YURIDIS NORMATIF PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
SECARA MUTLAK (*STRICT LIABILITY*) DALAM TINDAK PIDANA
KORUPSI**

Eko Dwi Suryanto

Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Mpu Tantular, Indonesia
dwi102surya@gmail.com

Appe Hutaeruk

Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Mpu Tantular, Indonesia
appehturuk@gmail.com

Fendi Maruba Parlindungan Hutahaean

Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Mpu Tantular, Indonesia
fendihutahaean@gmail.com

Sendi Sanjaya

Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Mpu Tantular, Indonesia
sendi.number21@gmail.com

ABSTRAK

Hukum pidana Indonesia menganut asas *geen straf zonder schuld* (tidak pidana tanpa kesalahan), yang mensyaratkan pembuktian kesengajaan atau kealpaan sebelum pemidanaan dijatuhkan. Namun, praktik penegakan hukum tindak pidana korupsi menunjukkan inkonsistensi, di mana hakim pada sejumlah perkara menjatuhkan vonis hanya berdasarkan terbuktinya tindak pidana tanpa mempertimbangkan kesalahan terdakwa, pola yang mendekati pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*). Penelitian hukum normatif ini menganalisis konsep *strict liability* dalam tindak pidana korupsi serta pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst, menggunakan teori kepastian hukum dan teori pertanggungjawaban pidana. Hasil penelitian menunjukkan UU Tipikor maupun KUHP Nasional secara normatif tidak menganut *strict liability*, namun ketiadaan penegasan keberlakuan Pasal 37 KUHP Baru menciptakan ambiguitas normatif. Pada putusan tersebut, Majelis Hakim tidak eksplisit menerapkan *strict liability*, tetapi pertimbangannya substansial mendekati logika itu, berpotensi melanggar asas *geen straf zonder schuld* dan menciptakan ketidakpastian hukum.

Kata Kunci: *Strict Liability; Pertanggungjawaban Pidana; Tindak Pidana Korupsi; Kepastian Hukum.*

ABSTRACT

Indonesian criminal law adheres to the principle of “*geen straf zonder schuld*” (no punishment without guilt), which requires proof of intent or negligence before a sentence is imposed. However, the practice of enforcing laws against corruption reveals inconsistencies, as judges in a number of cases have handed down verdicts based solely on the proven commission of a criminal act without considering the defendant’s fault, a pattern that approaches strict liability. This normative legal study analyzes the concept of strict liability in corruption offenses as well as the judges’ reasoning in Judgment No. 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst, using the theory of legal certainty and the theory of criminal liability. The results of the study indicate that neither the Anti-Corruption Law nor the National Criminal Code (KUHP) normatively adopts strict liability; however, the lack of clarification regarding the applicability of Article 37 of the New Criminal Code creates normative ambiguity. In the aforementioned decision, the Panel of Judges did not explicitly apply strict liability, but its substantive reasoning approached that logic, potentially violating the principle of “no punishment without guilt” and creating legal uncertainty

Keyword: *Strict Liability; Criminal Liability; Corruption; Legal Certainty.*

A. PENDAHULUAN**Latar Belakang**

Hukum pidana Indonesia secara normatif mengutamakan asas kesalahan (culpabilitas) sebagai syarat utama penjatuan pidana, yang dirumuskan dalam adagium *geen straf zonder schuld* atau tiada pidana tanpa kesalahan. Asas ini mensyaratkan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila terbukti melakukan perbuatan pidana sekaligus terbukti memiliki kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*) (Moeljanto, 2015). Namun perkembangan hukum pidana modern mengenal pula doktrin pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, yaitu pertanggungjawaban pidana secara mutlak menurut undang-undang (*strict liability*) yang memungkinkan penjatuan pidana tanpa keharusan membuktikan kesalahan pelaku, sepanjang undang-undang yang bersangkutan secara tegas menentukan demikian.

Tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), yang dikualifikasikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) mengingat dampaknya yang sistemik terhadap keuangan dan perekonomian negara (Muladi, 2006). Karakter sebagai kejahatan luar biasa ini melahirkan sejumlah instrumen hukum acara yang menyimpang dari hukum acara pidana konvensional antara lain sistem pembalikan beban pembuktian yang terbatas, ketentuan bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan pidana, serta kewenangan penyidikan dan penuntutan khusus oleh lembaga antikorupsi. Karakter inilah yang menjadikan tindak pidana korupsi sebagai bidang hukum pidana yang paling sering menjadi rujukan dalam diskursus mengenai kemungkinan penerapan sistem pertanggungjawaban pidana yang lebih ketat

termasuk wacana penerapan *strict liability* sebagai instrumen untuk mempermudah pembuktian dan mempercepat penindakan pelaku korupsi.

Secara normatif baik UU Tipikor maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (KUHP Baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 *jo.* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026) yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026 tidak ditemukan rumusan pasal yang secara tegas mengatur sistem pertanggungjawaban pidana secara mutlak terhadap pelaku perseorangan tindak pidana korupsi. Pasal 37 KUHP Baru memang untuk pertama kalinya membuka ruang *strict liability* sebagai pengecualian namun secara tegas mensyaratkan bahwa penerapannya harus ditentukan secara eksplisit oleh undang-undang bukan asas yang berlaku otomatis. Artinya dalam perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan orang perseorangan, penjatuhan pidana semestinya tetap mempertimbangkan kesalahan pelaku dan tanpa adanya kesalahan, pelaku tidak dapat dipidana.

Realita konkret dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi menunjukkan adanya kesenjangan dengan kondisi ideal tersebut. Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst, yang menjatuhkan pidana penjara kepada mantan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Thomas Trikasih Lembong dalam perkara importasi gula kristal mentah, menjadi salah satu putusan yang menimbulkan kontroversi luas karena Majelis Hakim meskipun mengakui tidak ditemukan bukti niat jahat (*mens rea*) maupun pengayaan pribadi pada diri terdakwa, tetap menjatuhkan pemidanaan dengan menitikberatkan pada terpenuhinya unsur melawan hukum secara administratif dan timbulnya kerugian keuangan negara. Pola pertimbangan semacam ini, terlepas dari ada tidaknya penyebutan nomenklatur *strict liability* secara eksplisit, menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai konsistensi penerapan asas kesalahan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma mengenai asas-asas, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin, dengan menggunakan bahan pustaka atau data sekunder sebagai acuan utama analisis. Penelitian ini menggunakan tiga metode pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji UU Tipikor, KUHP Baru, dan peraturan terkait; pendekatan kasus (*case approach*) dengan merujuk pada *ratio decidendi* Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst; serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang bertitik tolak dari doktrin dan pandangan ilmu hukum mengenai *strict liability* dan pertanggungjawaban pidana.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana korupsi, kekuasaan kehakiman, dan KUHP, beserta putusan pengadilan; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan literatur ilmiah; serta bahan hukum tertier berupa kamus hukum dan publikasi pendukung lain. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, sedangkan analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deduksi, yaitu menarik konklusi dari premis mayor berupa norma dan teori hukum yang relevan, dikaitkan dengan premis minor berupa fakta hukum dalam putusan yang dikaji, guna menjawab permasalahan yang diteliti.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep dan pengaturan sistem pertanggungjawaban pidana secara mutlak dalam tindak pidana korupsi menurut hukum pidana di Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengimplementasikan sistem pertanggungjawaban secara mutlak pada perkara tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi, khususnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep *strict liability*, pertanggungjawaban pidana, asas kesalahan (*geen strafzonder schuld*), asas legalitas, dan kepastian hukum. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan literatur hukum yang relevan, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan publikasi pendukung. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif melalui penghubungan norma dan teori hukum sebagai premis mayor dengan fakta hukum dalam putusan yang dikaji sebagai premis minor untuk memperoleh kesimpulan yang menjawab permasalahan penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN**Konsep dan Pengaturan *Strict Liability* dalam Tindak Pidana Korupsi**

Wacana penerapan *strict liability* dalam tindak pidana korupsi tidak dapat dilepaskan dari dua kerangka teoretis, yaitu teori pertanggungjawaban pidana dan teori kepastian hukum. Teori pertanggungjawaban pidana menegaskan bahwa kesalahan (*mens rea*) merupakan syarat hakiki penjatuhan pidana (Adji, 2006), sedangkan teori kepastian hukum menuntut agar setiap penyimpangan dari prinsip tersebut dirumuskan secara jelas, tegas, dan dapat diprediksi oleh subjek hukum. Gustav Radbruch (Rahardjo, 2012) merumuskan tiga nilai dasar hukum yang harus diwujudkan secara simultan, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum di mana kepastian hukum dalam konteks pidana termanifestasi dalam asas legalitas yang terurai ke dalam sub-asas *lex scripta*, *lex certa*, dan *lex stricta* (Remmelink, 2003).

Asas *lex certa* memiliki relevansi langsung terhadap persoalan *strict liability*, karena jika suatu undang-undang hendak menyimpang dari asas kesalahan dengan

menerapkan pertanggungjawaban mutlak, penyimpangan tersebut wajib dirumuskan secara tegas bukan disimpulkan secara implisit oleh penegak hukum maupun hakim. Teori pertanggungjawaban pidana yang dikembangkan antara lain oleh Moeljatno dan Roeslan Saleh (Moeljatno, 1983) menegaskan tiga syarat kumulatif pemidanaan, yaitu kemampuan bertanggung jawab pada diri pembuat, adanya hubungan batin antara pembuat dan perbuatannya (*dolus* atau *culpa*) serta tidak adanya alasan pemaaf. *Strict liability* dalam studi ini dipahami sebagai penyimpangan terhadap unsur kedua, yaitu peniadaan syarat hubungan batin sebagai unsur yang harus dibuktikan, dan karena bersifat menyimpang dari asas umum, penyimpangan tersebut hanya dapat dibenarkan secara terbatas dan proporsional.

Kemudian dalam sisi historikal KUHP kolonial (*Wetboek van Strafrecht*) tidak pernah mengatur *strict liability* secara eksplisit. Asas kesalahan hanya dapat disimpulkan secara negatif dari Pasal 44 KUHP Lama mengenai ketidakmampuan bertanggung jawab. Situasi ini berubah sejak berlakunya KUHP Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 *jo.* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026) pada 2 Januari 2026. Pasal 36 menegaskan asas culpabilitas sebagai kaidah umum, sementara Pasal 37 untuk pertama kalinya membuka ruang *strict liability* sebagai pengecualian namun secara tegas mensyaratkan bahwa penerapannya harus ditentukan oleh undang-undang. Dasar ini bersifat formil-prosedural ia membuka kemungkinan bagi undang-undang sektoral untuk merumuskan delik *strict liability* di masa depan, namun belum dengan sendirinya menerapkan asas tersebut pada delik tertentu, termasuk korupsi, tanpa penegasan lebih lanjut.

Strict liability perlu dibedakan secara tegas dari *absolute liability* dan *vicarious liability*. *Strict liability* menghapuskan kewajiban pembuktian kesalahan namun tetap membuka ruang pembelaan tertentu misalnya pembelaan kehati-hatian yang memadai (*due diligence defence*). *Absolute liability* merupakan bentuk yang lebih ekstrem karena bahkan alasan pembeda atau pemaaf pun ditiadakan. *Vicarious liability* sebaliknya menyangkut perluasan subjek pertanggungjawaban, bukan penghapusan syarat kesalahan, yaitu seseorang dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pihak lain yang dilakukan dalam lingkup pekerjaannya (Machmud, 2012). Doktrin ini secara historis lahir dari kebutuhan praktis hukum pidana *common law* abad ke-19 untuk menangani delik pelanggaran administratif (*public welfare offences*) seperti keamanan pangan dan lalu lintas sehingga secara teoretis hanya dianggap layak diterapkan pada delik regulatoris berancaman pidana ringan bukan pada kejahatan yang menimbulkan stigma moral berat seperti korupsi (Sayre, 1933).

Diuji melalui ketiga unsur teori pertanggungjawaban pidana, hampir seluruh rumusan delik dalam UU Tipikor mengandung unsur subjektif yang harus dibuktikan, bukan sekadar akibat. Pasal 2 Ayat (1) mensyaratkan unsur “secara melawan hukum” dan “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”; Pasal 3 mensyaratkan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana”; sementara Pasal 5 hingga Pasal 12 mengenai suap dan gratifikasi mensyaratkan unsur “diketahuinya atau patut diduga”. Frasa-frasa tersebut merupakan indikator linguistik tegas bahwa

pembentuk undang-undang mensyaratkan unsur kesalahan, bukan pertanggungjawaban absolut berdasarkan akibat semata.

Empat instrumen yang kerap disandingkan secara keliru dengan *strict liability* perlu diuji satu per satu. Pertama yakni Pasal 4 UU Tipikor tentang irrelevansi pengembalian kerugian negara tidak menyentuh unsur kesalahan maupun alasan pemaaf, melainkan hanya menegaskan bahwa pemulihan kerugian negara pascadelik bukan alasan penghapus pidana setelah kesalahan terbukti (Hamzah, 2005). Kedua karakter delik formil pada rumusan asli Pasal 2 dan 3 UU Tipikor sebelum dikoreksi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 menyangkut unsur akibat, bukan unsur kesalahan sehingga delik formil tetap mensyaratkan pembuktian kesalahan pelaku (Muladi & Priyanto, 2010). Ketiga sistem pembalikan beban pembuktian (Pasal 12B, 37, 37A, dan 38B UU Tipikor) hanya menggeser siapa yang berbeban membuktikan kewajaran harta kekayaan, sementara unsur kesalahan itu sendiri tetap dipertahankan sebagai bagian rumusan delik yang wajib dibuktikan penuntut umum, sehingga lebih tepat dipahami sebagai *rebuttable evidential presumption*, bukan *strict liability*. Keempat pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 mengatasi keterbatasan struktural korporasi sebagai fiksi hukum melalui mekanisme atribusi kesalahan dari pengurus atau pemegang kendali namun mekanisme ini tetap mempertahankan keharusan pembuktian kesalahan, hanya bergeser subjeknya sehingga lebih dekat dengan modifikasi teori pertanggungjawaban pidana melalui atribusi, bukan peniadaan kesalahan secara total.

Pada sisi yang berlawanan diuji melalui teori kepastian hukum, persoalan yang muncul justru bersifat berbeda. Pertama, terdapat kerancuan konseptual yang meluas antara *strict liability* dengan instrumen lain dalam UU Tipikor yang sesungguhnya berbeda secara doktriner, yang menciptakan ketidakpastian dalam pemahaman publik dan argumentasi hukum di persidangan. Kedua, dan lebih fundamental, Pasal 37 KUHP Baru mensyaratkan bahwa *strict liability* hanya berlaku dalam hal ditentukan oleh undang-undang, namun baik UU Tipikor yang tersisa maupun Pasal 603 sampai 606 KUHP Baru tidak pernah secara eksplisit menyatakan dirinya tunduk atau tidak tunduk pada ketentuan tersebut. Kekosongan penegasan ini menciptakan ambiguitas mengenai politik hukum pembentuk undang-undang yang berpotensi melahirkan disparitas penafsiran antarahakim, suatu kondisi yang bertentangan dengan tuntutan *lex certa* sebagai bagian dari asas legalitas.

Pertimbangan Hakim dalam Integrasi *Strict Liability* pada Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst

Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst merupakan putusan dalam perkara Thomas Trikasih Lembong, mantan Menteri Perdagangan, yang diduga melakukan tindak pidana korupsi terkait izin impor gula kristal mentah di Kementerian Perdagangan pada periode 2015–2016. Perkara bermula ketika Tom Lembong, selaku Menteri Perdagangan, menerbitkan persetujuan izin impor gula kristal mentah sebesar 105.000 ton kepada perusahaan swasta, padahal berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Nomor 57 Tahun 2004, yang diperbolehkan mengimpor gula kristal putih untuk stabilisasi pasar hanyalah badan

usaha milik negara. Jaksa mendakwa dengan dakwaan alternatif Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 *jo.* Pasal 18 UU Tipikor *jo.* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dengan klaim kerugian negara sekitar Rp515 miliar. Pada 18 Juli 2025, Majelis Hakim menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp750 juta subsider 6 bulan kurungan, menyatakan terdakwa terbukti melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU Tipikor *jo.* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP meskipun Majelis juga menyatakan terdakwa tidak terbukti menerima keuntungan pribadi dari perbuatannya.

Putusan ini tidak menggunakan istilah *strict liability* secara eksplisit dalam diktum maupun pertimbangan hukumnya. Yang menjadi objek kajian adalah pola penalaran hakim yang secara substansial mendekati logika tersebut. Majelis Hakim membangun pertimbangan unsur melawan hukum dari basis objektif-administratif, yaitu penerbitan persetujuan impor kepada perusahaan yang bukan badan usaha milik negara, pelanggaran terhadap peraturan menteri yang dibuat terdakwa sendiri, serta ketidaksesuaian kebijakan penugasan perusahaan swasta dengan hasil rapat koordinasi antarkementerian. Hakim menetapkan angka kerugian negara melalui penghitungannya sendiri atas selisih harga pembelian gula, bukan merujuk langsung pada angka resmi yang diajukan dalam dakwaan, sebuah pendekatan yang menjadi salah satu titik kritik karena menunjukkan independensi penalaran hakim yang tidak sepenuhnya konsisten dengan alat bukti yang diajukan jaksa.

Bagian paling signifikan dari putusan ini untuk dianalisis melalui kerangka *strict liability* adalah pengakuan Majelis Hakim bahwa tidak terdapat bukti terdakwa menikmati keuntungan pribadi dari kebijakan impor gula tersebut, maupun bukti adanya niat jahat, namun pemidanaan tetap dijatuhkan atas dasar perbuatan tersebut dianggap memperkaya pihak ketiga secara melawan hukum dan merugikan keuangan negara, sesuai cakupan Pasal 2 Ayat (1) UU Tipikor yang tidak terbatas pada pengayaan diri sendiri. Jika unsur kesengajaan tidak terbukti secara ketat namun pemidanaan tetap dijatuhkan atas dasar akibat dan pelanggaran prosedur, maka pertanggungjawaban bergeser dari basis kesalahan (*fault-based*) menjadi basis akibat (*result-based*), suatu konstruksi yang secara substansial fungsional setara dengan penalaran *strict liability*, meskipun Majelis Hakim tidak pernah mengonstruksikan dasar pertimbangannya sebagai demikian secara eksplisit.

Putusan ini memicu kritik luas dari kalangan ahli hukum pidana. Mahfud MD menyatakan vonis tersebut tidak tepat secara yuridis karena tidak ditemukan unsur *mens rea*, dengan menegaskan dalil *geen straf zonder schuld*. Pakar hukum pidana Chairul Huda turut menyatakan bahwa hakim telah mengabaikan unsur *mens rea* dalam pertimbangannya, padahal hal tersebut merupakan syarat mutlak dalam setiap delik pidana. Salah satu argumen kritik yang paling kuat adalah pertentangan diametral dengan penyelesaian perkara mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) terkait pengadaan *Liquefied Natural Gas*, yang mendapat perlakuan berbeda melalui doktrin *Business Judgment Rule* (BJR), yakni prinsip bahwa keputusan bisnis yang diambil dengan itikad baik, kehati-hatian, dan dalam batas kewenangan yang sah tidak dapat dipidanakan semata-mata karena hasilnya merugikan.

Terdapat pula pembacaan alternatif yang lebih hati-hati secara doktriner, yang menilai pertimbangan hakim bahwa tidak ada *mens rea* sebagai pertimbangan yang

keliru bukan karena *mens rea* benar-benar tiada, melainkan karena ia tetap ada dalam bentuk kesengajaan karena pengetahuan, mendekati konsep *dolus eventualis*, bukan niat jahat dalam pengertian *dolus malus* yang sulit dibuktikan. Perbedaan pembacaan inilah yang menjadikan putusan ini dapat dibaca baik sebagai bukti empiris penerapan *strict liability* secara *de facto* tanpa dasar hukum, maupun sebagai kegagalan artikulasi hakim dalam merumuskan bentuk kesalahan yang sesungguhnya tetap disyaratkan dan secara implisit dipertimbangkan.

Ditinjau dari teori kepastian hukum Radbruch, pola pertimbangan hakim dalam putusan ini berimplikasi pada tiga dimensi ketidakpastian hukum. Pertama, dualisme standar hukum, karena perbandingan dengan perkara serupa yang diselesaikan melalui doktrin BJR menunjukkan adanya dua standar berbeda dalam menilai kebijakan pejabat publik yang berujung pada kerugian negara, tanpa pembedaan *ratio decidendi* yang dapat diuji secara logis-yuridis. Kedua, kaburnya batas antara hukum administrasi dan hukum pidana, karena pelanggaran prosedur administratif dijadikan unsur dominan pembuktian melawan hukum tanpa pembuktian kesalahan pidana yang independen, bertentangan dengan prinsip ultimum remedium. Ketiga, potensi *chilling effect* sistemik, karena ketidakpastian mengenai kapan kebijakan publik dapat dikriminalisasi berisiko mendorong perilaku defensive decision-making di kalangan pejabat publik dan direksi badan usaha milik negara.

Ditinjau dari teori pertanggungjawaban pidana, pola pertimbangan hakim menunjukkan disonansi antara premis dan konklusi. Apabila hakim mengakui tidak terdapat niat jahat, secara logis-yuridis terdapat tiga kemungkinan konsekuensi, yaitu pembebasan terdakwa karena unsur kesalahan tidak terpenuhi, pemidanaan dengan kualifikasi kealpaan, atau penyelesaian melalui jalur hukum administrasi negara. Pertimbangan hakim dalam putusan ini tidak secara tegas memilih satu dari ketiga konsekuensi tersebut, melainkan tetap menjatuhkan pemidanaan dengan kualifikasi dakwaan primer yang mensyaratkan kesengajaan, tanpa membangun argumentasi yang koheren mengenai bentuk kesalahan yang sesungguhnya terbukti. Dengan demikian, kesimpulan yang dapat ditarik bukanlah bahwa hakim menerapkan doktrin *strict liability* secara formal, melainkan bahwa struktur penalaran hukum dalam putusan ini menghasilkan efek fungsional yang menyerupai *strict liability*, yaitu pergeseran beban pertanggungjawaban dari kesalahan subjektif terdakwa kepada fakta objektif berupa kerugian negara.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan, dapat disimpulkan dua hal. Pertama, konsep dan pengaturan *strict liability* dalam tindak pidana korupsi menurut hukum pidana di Indonesia menunjukkan bahwa UU Tipikor maupun Pasal 603–606 KUHP Baru secara normatif tidak menganut *strict liability* sebagai sistem pertanggungjawaban pidana, karena hampir seluruh rumusan delik korupsi mengandung unsur subjektif yang harus dibuktikan. Instrumen-instrumen yang kerap disandingkan dengan *strict liability*, yaitu irrelevansi pengembalian kerugian negara, karakter delik formil sebelum koreksi Mahkamah Konstitusi, pembalikan beban pembuktian, dan pertanggungjawaban pidana korporasi, setelah diuji melalui teori pertanggungjawaban pidana terbukti tidak meniadakan unsur kesalahan secara

substansif. Namun, ditinjau dari teori kepastian hukum, ketiadaan penegasan tegas mengenai keberlakuan Pasal 37 KUHP Baru terhadap delik korupsi menciptakan ambiguitas normatif yang bertentangan dengan asas *lex certa*.

Kedua, pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst menunjukkan bahwa putusan tersebut tidak secara eksplisit mendeklarasikan penerapan *strict liability*, namun pola penalarannya secara substansial mendekati logika tersebut, karena Majelis Hakim mengakui tidak terdapat bukti niat jahat maupun pengayaan pribadi pada diri terdakwa, tetapi tetap menjatuhkan pidana dengan menitikberatkan pada penyimpangan prosedur administratif dan kerugian negara. Konstruksi ini berpotensi melanggar asas *geen straf zonder schuld* dan menciptakan ketidakpastian hukum berupa dualisme standar hukum, kaburnya batas hukum administrasi dan hukum pidana, serta potensi chilling effect bagi pejabat publik dan direksi badan usaha milik negara

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, A. Z. (1983). Bunga rampai hukum pidana. Pradnya Paramita.
- Ali, A. (2002). Menguak tabir hukum: Suatu kajian filosofis dan kajian. Toko Gunung Agung.
- Ali, A., & Heryani, W. (2012). Menjelajahi kajian empiris terhadap hukum. Prenada Media Group.
- Amrani, H., & Ali, M. (2015). Sistem pertanggungjawaban pidana: Perkembangan dan penerapan. RajaGrafindo Persada.
- Arief, B. N. (1990). Perbandingan hukum pidana. CV. Rajawali.
- Arief, B. N. (2011). Perbandingan hukum pidana. Rajawali Pers.
- Hamzah, A. (2005). Pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional. RajaGrafindo Persada.
- Hatrik, H. (1996). Asas pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana Indonesia. RajaGrafindo Persada.
- Hiariej, E. O. S. (2014). Prinsip-prinsip hukum pidana. Cahaya Atma Pustaka.
- Huda, C. (2011). Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan. Kencana Prenada Media Group.
- Kartayasa, M. (2017). Korupsi & pembuktian terbalik: Dari perspektif kebijakan legislasi dan hak asasi manusia. Kencana.
- Lopa, B. (1986). Korupsi, sebab-sebabnya dan penanggulangannya. Prisma.
- Machmud, S. (2012). Penegakan hukum lingkungan Indonesia: Penegakan berdasarkan hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009. Graha Ilmu.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2016). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016.
- Manan, B. (2003). Lembaga kepresidenan. FH UII Press.
- Moeljatno. (1983). Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Bina Aksara.

- Moeljatno. (2009). Asas-asas hukum pidana (Edisi revisi). Rineka Cipta.
- Muladi, & Priyatno, D. (2010). Pertanggungjawaban pidana korporasi. Prenada Media Group.
- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (2025, July 18). Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst.
- Rahardjo, S. (2012). Ilmu hukum. Citra Aditya Bakti.
- Remmelink, J. (2003). Hukum pidana: Komentar atas pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Republik Indonesia. (2001). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Saleh, R. (1983). Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana: Dua pengertian dasar dalam hukum pidana. Aksara Baru.
- Sayre, F. B. (1933). Public welfare offenses. *Columbia Law Review*, 33(1), 55–78.